



Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Psikis

Nurma Cahyani¹, Enik Isnaini², M. Yanto³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan*

*Email: nurmacahyani815@gmail.com¹

Email: enikisnaini@gmail.com²

Email: muhamadyanto622@unisla.ac.id³

**Corresponding Author*

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk psikis yang tidak mudah terlihat oleh kasat mata dan korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekerasan psikis, maka dibutuhkan dokter psikiater (ilmu kedokteran jiwa) yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menangani kasus tersebut dan menentukan tingkatan gangguan psikis dengan membaginya menjadi kategori ringan, sedang dan berat dan juga di bantu oleh hukum yang memberikan perlindungan dalam masalah tersebut dalam menentukan kondisi korban. Kekerasan psikis merupakan tindak pidana aduan jika tidak melaporkan maka tidak ditangani. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengajukan Rumusan masalah yaitu. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Psikis. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Psikis terdapat 2 macam perlindungan yaitu Perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif. Kekerasan psikis di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Psikis.

Abstract:

This research is motivated by the existence of psychological domestic violence which is not easily visible to the naked eye and victims may not realize that they are experiencing psychological violence, so a psychiatrist (mental medicine) is needed, namely the science that studies human behavior in handling these cases. and determining the level of psychological disorders by dividing them into mild, moderate and severe categories and also assisted by laws that provide protection in this matter in determining the condition of the victim. Psychological violence is a criminal complaint, if you don't report it, it won't be handled. Based on the background of the problem, the author proposes a problem formulation, namely. How to provide legal protection for wives as victims of psychological violence. There are 2 types of legal protection for wives as victims of psychological violence, namely preventive protection and repressive protection. Psychological violence is regulated in Article 7 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: Legal Review, Crime, Psychological Violence.

1. Pendahuluan

Tindakan kekerasan bukan menjadi fenomena baru dalam kehidupan masyarakat kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik tetapi juga di dalam lingkungan rumah tangga sehingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga hampir selalu diawali dengan kekerasan psikologis, namun seringkali korban tidak menyadarinya. emosi seperti cemas, sedih, stres, bahkan depresi merupakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikologis. Keluarga yang baik adalah keluarga yang hidup tanpa perasaan tersebut dalam segala aspeknya (Adnani, A. 2023)

2. Tinjauan Pustaka

Kekerasan psikis bukan berarti raga fisik yang merasakan sakit melainkan jiwa, pikiran atau keadaan mental yang hanya bisa dirasakan korbannya. Biasanya merasa trauma dan sulit membicarakan situasi kepada orang-orang disekitar pasalnya, keadaan penuh ketakutan bahkan rasa malu yang menimpa dirinya hal ini menunjukkan bahwa kekerasan psikologis merupakan permasalahan serius untuk mengatasi permasalahan tersebut, aparat penegak hukum perlu mengumpulkan berbagai bukti lengkap terkait permasalahan yang dihadapi dalam hal ini peran psikiater sebagai ahli adalah mengidentifikasi dan memberikan bukti yang diperlukan (Asmadi, E. 2018).

Sebagai negara hukum, Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat perlindungan hukum harus berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap keluarga oleh negara untuk kepentingan suami, istri atau anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut “UU PKDRT”).

Tujuan Undang-Undang ini untuk mencegah kekerasan di rumah tangga tidak hanya melindungi korban, tetapi juga memberikan kesempatan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengklarifikasi kejadian yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana pelaporan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU KDRT. Berdasarkan UU PKDRT, Pasal 7 mengatur bahwa: ”Perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau hilangnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan atau tekanan psikologis yang parah.”

Sulit untuk membuktikan bahwa seorang korban pernah mengalami kekerasan psikis karena seseorang tidak dapat mengalami tekanan psikologis dalam waktu singkat. Kekerasan psikologis berbeda dengan kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Korban kekerasan fisik atau seksual pasti akan mengalami kekerasan psikis namun tidak dengan kekerasan psikis. Orang yang mengalami kekerasan psikologis belum tentu mengalami kekerasan fisik atau seksual.

Untuk itu, peran pemerintah dalam upaya mengatasi kekerasan psikologis tersebut melalui berbagai pendekatan, antara lain: hal ini mencakup penyediaan pendidikan, fasilitas dan keterampilan peningkatan kesadaran akan keluarga harmonis, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga secara damai, dan bahkan pemberian sanksi kepada pelakunya (Sutrisminah, E. 2022).

Sejak adanya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sampai saat ini sudah cukup banyak kasus KDRT yang terungkap. Perempuan yang selama ini menjadi korban mereka tidak hanya memendam perasaannya tetapi sudah berani untuk melaporkan kejadian yang menimpa pada dirinya untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan tentang kekerasan dalam rumah tangga dari urusan privat menjadi urusan publik. Berdasarkan pembahasan tersebut penulis membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan psikis.

3. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. dan pendekatan

Konseptual (*conceptual approach*) yang diawali dengan pandangan dan prinsip yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Bahan Hukum yang digunakan bahan hukum Primer meliputi Undang-Undang, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan bahan hukum Sekunder meliputi jurnal, buku, majalah dan *website*.

4. Hasil & Pembahasan Hasil

Perlindungan Hukum

Di kutip pada <https://jdih.sukoharjo.go.id>, secara terminologis (istilah) perlindungan hukum dapat dijelaskan dari gabungan 2 (dua) pengertian yaitu perlindungan dan hukum KBBI mengartikan sebagai suatu hal atau tindakan melindungi, hukum kemudian dapat diartikan sebagai peraturan atau kebiasaan, yang mengikat secara formal (resmi) dan diakui oleh suatu otoritas atau pemerintah. Mengacu pada pengertian tersebut perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai upaya suatu pemerintah atau otoritas untuk melindunginya melalui beberapa peraturan yang ada.

Menurut Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah melindungi subjek hukum melalui peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menegakkan pelaksanaannya melalui sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 jenis (Muchsin. 2003), yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif perlindungan dari pemerintah yang di rancang untuk mencegah tindakan pelanggaran.
2. Perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi, seperti denda, hukuman penjara dan hukuman tambahan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran hukum.

perlindungan hukum terhadap istri di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

“Perlindungan hukum berarti segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban dilakukan oleh pihak keluarga,advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Pada Pasal 1 ayat (5)

"Perlindungan sementara adalah perlindungan yang diberikan secara langsung oleh kepolisian, lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan."

Oleh karena itu perlindungan sementara adalah perlindungan yang di berikan secara langsung kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) oleh pihak kepolisian, lembaga sosial dan pihak lain sebelum pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan. Bagi istri kekerasan dalam rumah tangga, sangat penting untuk segera memberikan perlindungan sementara, karena dikhawatirkan menunggu perintah perlindungan dari pengadilan akan memakan waktu lama.

Perlindungan akan diperlukan dalam waktu dekat. Urgensi perlindungan sementara ini sangat mendesak bagi korban yang menghadapi kekerasan lebih lanjut dari suaminya setelah melaporkan kekerasannya kepada pihak berwenang. Untuk meningkatkan perlindungan sementara ini menjadi status perlindungan, polisi harus ajukan permohonan perlindungan ke pengadilan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara.

Selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yaitu tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 8

1. "Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap awal dan akhir penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini."
2. "Dalam keadaan tertentu, perlindungan dapat diberikan segera setelah permohonan diajukan kepada LPSK."

Terdapat 2 aspek dalam praktik perlindungan hukum yang diberlakukan pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga pertama adalah, perlindungan sementara ialah perlindungan langsung diberikan langsung oleh kepolisian, lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan dan yang kedua diberikan mulai dari tahap penyidikan dimulai dan diakhiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Mengenai hal tersebut, yang menjadi pembeda antara pertama dan yang kedua adalah menyangkut tentang ketentuan hukum yang berlaku mengatur perlindungan kekerasan dalam rumah tangga serta mengenai pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Korban

Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana.”

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental korban menjadi normal dan memberikan dukungan jangka pendek agar para korban dapat menjalani kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat seperti semula.

Oleh karena itu, agar korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menerima layanan pemulihan, maka layanan harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah korban menyampaikan keluhan atau laporan. Oleh karena itu, upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya mengedepankan kepedulian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektifitas dan efisiensi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga tujuannya adalah untuk mendorong kerjasama dan koordinasi yang baik menuju pemulihan korban KDRT.

Terkait pemulihan kekerasan dalam rumah tangga lebih lanjut disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. pada Pasal 1 ayat (1).

“Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih kuat, secara fisik dan mental.”

Pengertian Kekerasan Psikis

Maka di undangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) adalah:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 ayat (2) adalah:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”

Jenis Kekerasan

Dibedakan berdasarkan bentuk dan siapa yang melakukannya.

a. Berdasarkan Bentuknya

Ada 4 (empat) bentuk di kutip pada <https://www.gamedia.com> yaitu:

1. Kekerasan fisik, berupa pukulan.
2. Kekerasan psikologis, berupa ucapan yang menyakitkan.
3. Kekerasan seksual seperti, pemaksaan keintiman.
4. Penelantaran rumah tangga, tidak memberi nafkah.

b. Berdasarkan Pelakunya

Faktor pribadi, faktor keluarga, faktor masyarakat.

Penyebab / Faktor Kekerasan

Faktor Ekonomi, Faktor Psikologis, Faktor Sosial Budaya, faktor Pengalaman Masa Lalu, terutama jika pelaku pernah menjadi korban kekerasan.

Ciri-Ciri Korban Kekerasan

Perubahan Perilaku, Menjadi Lebih Pendiam, Mudah Murung dan Cemas, Menutup Diri, Takut Bertemu Orang Lain atau Pelaku Kekerasan.

Dampak Kekerasan

- a. Dampak Fisik, memar
- b. Dampak Seksual, gangguan reproduksi.
- c. Dampak Psikologis, depresi
- d. Dampak Sosial, kurang percaya diri
- e. Dampak Ekonomi.

Tidak dapat bekerja juga bisa menimbulkan dampak seperti berikut;

Dampak kekerasan:

1. Dapat menimbulkan trauma yang sulit diatasi.
2. Takut menghadapi pelaku kekerasan atau orang lain.
3. Mungkin mempunyai efek negatif pada penyakit mental dan depresi.
4. Dapat meninggalkan bekas luka fisik yang sulit dihilangkan.
5. Emosinya menjadi tidak stabil.

Psikis Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan psikis adalah:

“Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderita psikis berat pada seseorang.”

Contoh/Bentuk Kekerasan Psikis

- a. Penghinaan.
- b. Komentar-komentar yang dimaksud Untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
- c. Melarang istri bergaul.
- d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri kepada orang tua;
- e. Akan menceraikan;
- f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain (Suroso. 2012)

Salah satu gangguan mental yang banyak diderita perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah depresi. Jadi kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kategori Kekerasan Psikis

Salah satunya membagi kekerasan psikologis menjadi 2 (dua) kategori yaitu berat dan ringan.

- a. Kekerasan Psikis Berat
Gangguan tidur, gangguan makan, kecanduan obat-obatan, kelumpuhan mendadak, atau kebutaan tanpa gejala medis, depresi berat, bunuh diri.
- b. Kekerasan Psikis Ringan
ketakutan, kecemasan sakit kepala, gangguan pencernaan yang tidak ada indikasi medisnya (Hudaya. 2012).

Faktor-faktor terjadinya kekerasan psikis

- a. Faktor Internal (dari dalam)
ancaman perpisahan dan pemindahan hak asuh.
- b. Faktor Eksternal (dari luar)
Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan Sosial (Windarwati 2023).

Dampak Kekerasan Psikis

- a. Hilangnya minat untuk merawat diri sendiri.
- b. Hilangnya Minat Berinteraksi Dengan Orang Lain.
- c. Perilaku Depresi yang terjadi berupa tatapan mata kosong,
- d. Stres pasca-trauma, ketakutan
- e. Kebingungan.
- f. Menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri.
- g. Dampak psikologis terutama terlihat pada anak-anak

Apabila korban terlibat tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, maka pada saat korban memasuki tahap penyidikan, ahli akan melakukan pemeriksaan. Ahli dalam hal ini adalah seorang psikiater, yaitu seorang ahli medis profesional yang khusus menangani diagnosis dan pengobatan gangguan emosi, serta menggunakan ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa) untuk menangani gangguan jiwa berat dan ringan. Jika dipastikan korban mengalami kekerasan psikis, maka psikiater akan memantau dan memeriksa korban, namun pemeriksaan psikologis korban tidak hanya memakan waktu singkat tetapi juga memakan waktu lama. Jangka waktu yang dibutuhkan maksimal satu 1 minggu, dan setelah wawancara, jika psikiater menunjukkan bahwa korban mengalami gangguan jiwa maka psikiater akan menentukan tingkatan berapa gangguan psikis yang dialami korban dengan membaginya menjadi kategori ringan sedang dan berat.

Posisi psikiater dalam membuktikan pelecehan psikologis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting. Hal ini karena meskipun hanya psikiater yang dapat mengatakan bahwa korban benar-benar mengalami pelecehan psikologis, bukti lain digunakan sebagai bukti pendukung dan panduan dalam penyediaan informasi. Hal ini diwajibkan oleh hukum, ini dinilai pada setiap tahap penyelidikan, investigasi, penuntutan dan persidangan dimana informasi yang diberikan oleh psikiater dianggap sebagai bukti efektif sebagai kesaksian ahli.

Aspek Kekerasan Psikis

Oleh karena pembuktian kekerasan psikologis harus didasarkan pada dua aspek yaitu:

1. Perbuatan yang dialami pelaku.
2. Dampak psikologis yang di alami korban.

Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Psikis

Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang di berikan pemerintah dengan berbagai peraturan yang ada. Tujuannya untuk menciptakan rasa ketertiban dan keamanan

bagi orang lain sehingga dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan. Maka di adakannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perlindungan yang tertera dalam Pasal 1 ayat (4) - Pasal 1 ayat (6), Pasal 15 - 17, 22, 25 28 - 38.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tertera dalam Pasal 1 ayat (5), Pasal 1 ayat (8), Pasal 5 dan Pasal 8 tersebut.

Sedangkan pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak korban terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 10, 13, 18 - 24, 26. Sedangkan pemulihan korban terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat dalam Pasal 1- 8.

Sedangkan pengertian kekerasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan penghapusan kekerasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), ruang lingkup rumah tangga Pada pasal 2, asas dan tujuan penghapusan kekerasan Pasal 3 dan 4 sedangkan pengertian kekerasan psikis pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang “penghapusan kekerasan dalam rumah tangga”.

5. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri maka disimpulkan sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan psikis ada 2 macam perlindungan, yaitu perlindungan Preventif dan perlindungan Represif Perlindungan Preventif berupa perlindungan dari pemerintah untuk mencegah pelanggaran. Sedangkan perlindungan Represif berupa perlindungan akhir berupa pemberian sanksi, seperti denda dan hukuman penjara dan hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan “Kekerasan psikis sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak dan penderita psikis berat pada seseorang.”

6. REKOMENDASI

Masyarakat pada umumnya, yang sudah menikah diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan dan menghindari konflik melalui komunikasi yang tenang dan terarah. Permasalahan utama dalam perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan psikis adalah keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut karena dianggap aib yang

harus ditutupi. Agar perempuan tidak menjadi mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga, maka perempuan wajib memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai istri selain itu para korban kdrt yang mayoritas perempuan juga harus lebih berani bersuara dan melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya sehingga kdrt tidak lagi menjadi pilihan karena menyembunyikannya.

Daftar Pustaka

- Adnani, A. (2023). *Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga*. Stitpol Imam Bonjol Padang, 5(2).
- Asmadi, E. (2018). *Peran psikiater dalam pembuktian kekerasan psikis pada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 3(1).
- Hudaya, H. (2017). *Kekerasan psikis dalam rumah tangga*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, 16(1).
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Suroso, M. H. (2012). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktimologi*. Sinar Grafika.
- Sutrisminah, E. (2022). Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34.
- Windarwati. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikologi yang dilakukan istri dalam lingkup rumah tangga. *Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo*, 1(3).
- Pengertian kekerasan: Jenis, ciri, penyebab, dan contoh. (2024, Februari 15). <https://www.gramedia.com/literasi/Pengertian-kekerasan/>
- Pengertian perlindungan hukum dan cara memperolehnya. (2024, Januari 5). <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>